

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kebijakan impor gula merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk menjamin ketersediaan gula di dalam negeri serta menjaga stabilitas harga di pasar nasional.¹ Gula sebagai komoditas yang memiliki peran penting, baik dalam kebutuhan rumah tangga maupun sebagai bahan baku industri.² Namun, kebijakan impor ini sering kali menimbulkan polemik dan perdebatan, terutama karena dampaknya yang berbeda bagi berbagai pihak.

Kebijakan impor gula sering menimbulkan polemik karena dampaknya yang berbeda terhadap berbagai pihak. Impor gula dipandang sebagai solusi dalam mengatasi keterbatasan produksi domestik dan mencegah kenaikan harga. Kebijakan tersebut juga berpotensi merugikan petani tebu lokal serta menurunkan daya saing industri gula nasional, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan keberlanjutan sektor gula.

Menteri Perdagangan dalam sistem pemerintahan memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan impor berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan melakukan pengawasan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan nasional sekaligus memberikan perlindungan

¹ Jalil, R. (2024). Dinamika Kebijakan Impor Gula: Perspektif Good Governance dalam Pengambilan Keputusan oleh Menteri Perdagangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 7057-7066.

² Arief, A., & Sofyan, S. (2021). Polemik Kebijakan Impor Gula Di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 227-252.

kepada produsen dalam negeri.³ Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan impor gula kerap menghadapi permasalahan administratif yang berdampak pada efektivitas, akuntabilitas, dan legalitas kebijakan tersebut.

Pada masa jabatan Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan, kebijakan impor gula menjadi perhatian publik. Pada tahun 2015, Menteri Perdagangan menerbitkan izin impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105 ribu ton yang selanjutnya diolah menjadi gula kristal putih (GKP) untuk memenuhi kebutuhan nasional. Pada tahun 2016, terjadi kekurangan stok gula kristal putih yang berdasarkan ketentuan seharusnya dipenuhi melalui impor oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam praktiknya, Menteri Perdagangan mengeluarkan surat penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) untuk bekerja sama dengan delapan perusahaan swasta dalam melakukan impor dan pengolahan GKM menjadi GKP. Melalui mekanisme tersebut, PT PPI seolah-olah membeli gula kristal putih dari perusahaan swasta dengan imbalan *fee* sebesar Rp105,00 per kilogram. Kebijakan ini mengakibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp400–578 miliar karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

Menteri Perdagangan memberikan izin kepada pihak swasta untuk melakukan impor, padahal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 117 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Gula, yang menyatakan bahwa “*Impor*

³ Rafi, A., Darmawan, R. P., & Wikansari, R. (2023). Peran pemerintah meningkatkan perdagangan internasional khususnya ekspor. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 1-10.

Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, hanya dapat dilakukan oleh BUMN pemilik API-U setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri”.

Ketentuan tersebut juga mensyaratkan bahwa impor gula kristal putih (GKP) hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan harus didasarkan pada kebutuhan dalam negeri yang ditetapkan melalui rapat koordinasi antar kementerian. Namun, dalam pelaksanaannya, Kebijakan impor tersebut ternyata dilakukan tanpa melalui rapat koordinasi resmi dan tanpa rekomendasi dari kementerian terkait, sehingga kebutuhan riil pasar tidak terukur dengan jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Gula yang mengatur bahwa jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian.

Permasalahan tersebut kemudian berlanjut ke ranah hukum. Pada 29 Oktober 2024, Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi impor gula. Penetapan ini didasarkan pada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin impor gula kepada pihak swasta yang secara normatif seharusnya hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penuntut umum menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Dakwaan diajukan berdasarkan Pasal 2

ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴

Proses persidangan perkara ini menarik perhatian publik. Penuntut umum menuntut pidana penjara selama tujuh tahun serta denda sebesar Rp750 juta..⁵ Dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa tersebut tidak terbukti memperoleh keuntungan pribadi dari kebijakan yang dilakukan. Terdakwa menyatakan bahwa keputusan tersebut dilakukan bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan gula dalam kondisi keterbatasan ketersediaan gula. Meskipun demikian, majelis hakim menilai bahwa tindakan tersebut tetap merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan karena dilakukan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pada bulan Juli 2025, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp750 juta subsidi 6 bulan kurungan. Majelis Hakim menetapkan kerugian negara yang terbukti sebesar Rp194,72 miliar, lebih rendah dari perhitungan awal BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa meskipun Menteri Perdagangan tersebut tidak menikmati hasil korupsi, kebijakan yang telah diambil telah mengabaikan asas akuntabilitas, keterbukaan, dan kepastian hukum, yang menjadi fondasi dalam tata kelola pemerintahan. Putusan ini

⁴ Ibid h 2

⁵ Aji Prasetyo "Tom Lembong Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula" hukum online.com, [https://www.hukumonline.com/berita/a/tom-lembong-dituntut-7-tahun-penjara-dalam-kasus-dugaan-korupsi-impor-gula-lt6867bf59da098\(diakses16september2025\)](https://www.hukumonline.com/berita/a/tom-lembong-dituntut-7-tahun-penjara-dalam-kasus-dugaan-korupsi-impor-gula-lt6867bf59da098(diakses16september2025))

memicu perdebatan publik. Sebagian pihak menilai bahwa putusan tersebut belum mencerminkan dampak yang ditimbulkan. Namun demikian, pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan itu akhirnya mendapatkan abolisi, yaitu penghapusan tuntutan pidana. Pemberian abolisi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakannya merupakan kelalaian administratif (*maladministrasi*) daripada tindak pidana korupsi. Tidak ditemukan bukti adanya keuntungan pribadi yang diterima, dan kebijakan impor gula dilakukan semata-mata untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga gula di dalam negeri. Keputusan ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi lebih tepat dipandang sebagai permasalahan tata kelola pemerintahan dan pelanggaran prosedural, bukan kejahatan korupsi.

Abolisi adalah hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) , berupa penghapusan seluruh proses hukum beserta akibatnya.⁶ Presiden mengajukan usulan abolisi ini ke DPR, dan pada 31 Juli 2025 DPR menyatakan persetujuan. Keputusan Presiden kemudian diterbitkan melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong, yang secara resmi mengakhiri seluruh proses hukum terhadap mantan Menteri Perdagangan dan dapat dibebaskan dari Rutan Cipinang, dan seluruh upaya hukum termasuk banding dihentikan.⁷ Namun, abolisi hanya berlaku untuk secara pribadi. Sepuluh perusahaan swasta dan pihak lain yang terlibat tetap diproses

⁶ Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷Keppres Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong

hukum, sehingga kasus impor gula secara keseluruhan tidak dihapuskan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kasus ini menjadi contoh penting mengenai dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu:

Pertama, Melampaui wewenang (*ultra vires*), yakni pejabat membuat keputusan atau tindakan di luar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedua, Menyalahgunakan tujuan wewenang (*detournement de pouvoir*), yaitu penggunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan umum.

Ketiga, Bersifat sewenang-wenang (*willekeur*), yakni pengambilan keputusan tanpa dasar hukum dan pertimbangan fakta yang memadai.⁸

Tindakan yang dilakukan dalam kebijakan impor gula tersebut, meskipun bertujuan untuk mengatasi keterbatasan pasokan, tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik serta melemahkan legitimasi kebijakan pemerintah.

⁸ Kasman, M. (2025). Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 168-176.

Kasus ini memperlihatkan adanya konflik antara kebutuhan kebijakan yang cepat dan prosedur hukum yang ketat. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk bertindak cepat dalam menghadapi masalah seperti kelangkaan gula. Namun di sisi lain, keputusan yang diambil harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, merugikan pihak tertentu, atau menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam situasi krisis, pemerintah dituntut untuk mengambil langkah cepat, tetapi langkah tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum yang berlaku. Jika tidak, kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah justru dapat memicu masalah baru, baik dari segi hukum maupun politik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam mengenai penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam kebijakan impor gula yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis dalam pengembangan ilmu hukum administrasi negara, tetapi juga memberikan manfaat praktis berupa rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang transparan, akuntabel, serta selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEBIJAKAN IMPOR GULA OLEH MENTERI PERDAGANGAN DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana tindakan Menteri Perdagangan dalam kebijakan impor gula dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ?
- 1.2.2 Bagaimana implikasi hukum dalam hal pembentukan kebijakan jika tidak menerapkan asas kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, profesionalitas, dan proporsionalitas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan di lakukannya penelitian ini yaitu sebagaimana disebutkan dibawah berikut :

- 1.3.1 Untuk menganalisis tindakan Menteri Perdagangan dalam kebijakan impor gula agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.3.2 Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi implikasi dalam hal pembentukan kebijakan jika tidak menerapkan asas kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, profesionalitas, dan proporsionalitas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan agar memberikan kegunaan untuk kedepannya,yakni :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memperkaya kajian ilmu hukum administrasi negara, khususnya dalam menganalisis kebijakan publik melalui perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami

keterkaitan antara tindakan pejabat publik dengan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, profesionalitas, dan proporsionalitas dalam pembentukan kebijakan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan impor gula yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sekaligus berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memahami dampak kebijakan impor, serta bagi praktisi hukum sebagai bahan analisis terhadap persoalan administratif yang timbul apabila asas-asas tersebut tidak diterapkan dengan baik.

1.5 Keaslian Penelitian

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis laksanakan, berikut disajikan dalam bentuk tabel yang akan memperlihatkan mengenai keaslian penelitian disertai dengan korelasi dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini:

Tabel 1. 1Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang diusulkan
1.	TINJAUAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN	Bagaimana penerapan asas kemanfaatan dalam	Fokus pada persoalan karantina	Penelitian ini lebih fokus membahas

	YANG BAIK TERHADAP KEBIJAKAN KARANTINA IMPOR BAHAN BAKU KULIT Risang Pujianto (Tahun 218)	karantina impor bahan baku kulit? Bagaimana penerapan asas kecermatan dalam kebijakan karantina impor bahan baku kulit?	impor bahan baku kulit dan penerapan AUPB dalam pelayanan publik.	tentang penerapan AUPB terhadap kebijakan karantina impor bahan baku kulit. penulis fokus pada kebijakan impor gula.
2.	DINAMIKA KEBIJAKAN IMPOR GULA: PERSPEKTIF <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH MENTERI PERDAGANGAN Rusli Jalil (Tahun 2024)	Bagaimana transparansi dalam kebijakan impor gula oleh Menteri Perdagangan? Bagaimana akuntabilitas kebijakan impor gula ditinjau dari prinsip <i>good governance</i>?	Fokus pada <i>good governance</i> dan dinamika kebijakan impor gula, tidak spesifik pada aspek yuridis Hukum Administrasi Negara.	Penelitian ini lebih fokus pada kebijakan impor gula dalam perspektif <i>good governance</i>, dengan fokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan keadilan. penelitian penulis ini lebih menekankan perspektif hukum administrasi negara dengan dasar UU No. 7/2014 tentang Perdagangan dan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang AUPB.
3.	<i>DISCRETIONARY CRITERIA USED BY GOVERNMENT OFFICIALS AS CORRUPTION: THE CONNECTION OF CRIMINAL LAW AND STATE</i>	Bagaimana kriteria diskresi pejabat pemerintahan menurut UU Administrasi Pemerintahan? Bagaimana kondisi diskresi pejabat dapat	Fokus pada diskresi pejabat dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi, termasuk	Penelitian ini berfokus pada Diskresi pejabat, batasan agar tidak menjadi tindak pidana korupsi. Kerangka

ADMINISTRATIVE LAW KRITERIA DISKRESI OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI: PERSINGGUNGAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Nabila Ihza Mutaqi (Tahun 2025)	dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut UU Tipikor? Bagaimana persinggungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana dalam kasus diskresi impor gula?	kasus impor gula Tom Lembong sebagai contoh.	analisisnya lebih banyak menyinggung persinggungan hukum pidana dengan hukum administrasi. penelitian penulis berfokus pada kebijakan impor gula, dengan titik tekan pada penerapan AUPB dalam kewenangan Menteri Perdagangan.
---	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk memperoleh, mengkaji, dan menyusun data yang berkaitan dengan hukum, dengan tujuan menjawab isu-isu hukum atau menjelaskan persoalan penelitian yang diajukan. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghasilkan temuan yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam ranah ilmu hukum.⁹

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah proses menganalisis suatu permasalahan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Menurut Peter. M. Marzuki, penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan sebuah proses yang

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 1–2.

menentukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian lebih mengkaji pada peraturan perundang-undangan, norma-norma atau kaidah kaidah yang hidup dalam masyarakat, penelitian normatif ini ditujukan untuk membangun argumentasi hukum.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian normatif, maka digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan penulisan ini.¹¹

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut: Komprehensif (*comprehensive*) artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis.¹² Sehingga peneliti dapat memahami lebih baik bagaimana penerapan AUPB yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan dalam menetapkan kebijakan impor ditinjau dari hukum administrasi negara.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kebijakan impor, baik undang-undang

¹⁰ Ibid.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).133

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

maupun regulasi lainnya. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu sistem tertutup dan komprehensif (*comprehensive*), di mana norma-norma hukum saling berkaitan secara logis dan sistematis. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis kesesuaian tindakan Menteri Perdagangan dalam kebijakan impor gula dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan asas-asas hukum administrasi negara.

Pendekatan yang kedua dengan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.¹³

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini digunakan untuk mencari dan mengembangkan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya terkait penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan impor gula. Pendekatan ini membantu peneliti menganalisis tidak hanya dari aspek aturan tertulis, tetapi juga dari prinsip-prinsip normatif dan filosofis yang mendasari praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai konsekuensi hukum apabila kebijakan impor gula tidak selaras dengan asas kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, profesionalitas, dan proporsionalitas. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif terkait tindakan Menteri Perdagangan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, "Materi Kuliah Tentang Penelitian Hukum" (2016): 1–167.

dalam kebijakan impor gula, sekaligus menilai implikasi hukumnya dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum diantaranya adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu di uraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 14 ayat (2)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
6. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Gula.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan non-hukum dirancang untuk menunjang pemahaman mengenai konteks isu hukum yang diangkat yakni mengenai, Kebijakan Impor Gula Oleh Menteri Perdagangan Tom Lembong Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer : Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan jenis peraturan, tanggal pembuatan, atau materi yang diatur.
- b. Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan analisis kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian jurnal.

- c. Bahan Hukum Tersier atau disebut juga dengan bahan non-hukum :
Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Adapun tahapan-tahapan untuk melakukan analisis data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Tahap pertama, dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian sebagai premis mayor (pernyataan bersifat umum).
- b. Tahap Kedua, akan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari yang menjadi obyek kajian sebagai premis minor (bersifat khusus).
- c. Tahap terakhir, merupakan konklusi dengan cara mendiskusikan antara premis mayor dengan premis minor, sehingga pada tahap akhir ini akan dikemukakan hukum in-concreto.